



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RUMAH SAKIT LAPANGAN
UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kasus dan kematian akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Madiun semakin meningkat sehingga diperlukan perluasan dan peningkatan akses bagi pasien untuk memperoleh penanganan COVID-19 melalui rumah sakit lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Rumah Sakit Lapangan Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/230/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
14. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/613/KPTS/402.013/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH SAKIT LAPANGAN UNTUK PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MADIUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Madiun;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Madiun;
- c. Bupati adalah Bupati Madiun;
- d. Rumah Sakit Lapangan adalah Rumah Sakit yang didirikan di lokasi tertentu dengan memanfaatkan bangunan yang ada;
- e. Pengampu adalah institusi yang bertanggungjawab atas keberlangsungan pelayanan kesehatan di rumah sakit lapangan;
- f. Prasarana adalah desain tata ruang pelayanan medis, akses keluar masuk pasien dan petugas, sistem air bersih, sistem pengelolaan limbah, gas medik, tata udara, komunikasi, ambulan dan mobil jenazah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Madiun.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menambah tempat tidur (BOR) bagi pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. meningkatkan upaya penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berkualitas dengan berorientasi pada mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien;
- c. mengurangi jumlah kasus kematian akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Madiun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan rumah sakit lapangan;
- b. rumah sakit pengampu;
- c. organisasi rumah sakit lapangan;
- d. kriteria pasien;
- e. alur pelayanan;
- f. mutu pelayanan;
- g. sarana dan prasarana;
- h. pembiayaan;
- i. lain – lain.

BAB IV
PENETAPAN RUMAH SAKIT LAPANGAN

Pasal 5

Menetapkan rumah sakit lapangan yang dikelola oleh Rumah Sakit Daerah untuk Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Madiun.

Pasal 6

Rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berada di :

- a. Desa Gantrung, Kecamatan Kebonsari;
- b. Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan;
- c. Desa Kare, Kecamatan Kare;
- d. Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo;
- e. Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan;
- f. Desa Krebet, Kecamatan Pilangkenceng;
- g. Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang; dan
- h. Desa Saradan, Kecamatan Saradan.

BAB V
RUMAH SAKIT PENGAMPU

Pasal 7

Dalam operasional dan manajemen rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan pengampuan oleh rumah sakit umum daerah Kabupaten Madiun.

Pasal 8

Rumah sakit umum daerah sebagai pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Caruban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengampu Rumah Sakit Lapangan yang berada di :
- a. Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo;
 - b. Desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan;
 - c. Desa Kreet, Kecamatan Pilangkenceng;
 - d. Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang; dan
 - e. Desa Saradan, Kecamatan Saradan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengampu Rumah Sakit Lapangan yang berada di :
- a. Desa Gantrung, Kecamatan Kebonsari;
 - b. Desa Dagangan, Kecamatan Dagangan;
 - c. Desa Kare, Kecamatan Kare.

Pasal 10

Rumah sakit umum daerah sebagai pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun untuk rencana anggaran, standar pelayanan dan mutu pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, kebutuhan sumber daya dan penataan ruangan sesuai kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit lapangan.
- b. melakukan supervisi pelayanan kesehatan melalui peninjauan langsung, pengisian instrumen *self assesment* atau bimbingan teknis kepada rumah sakit lapangan terhadap beberapa hal yang berikut:
 1. tata kelola manajemen rumah sakit lapangan dan klinis;
 2. pemenuhan standar pelayanan dan tata laksana rujukan;

3. memastikan ketersediaan ruang, prasarana dan sumber daya sesuai standar;
 4. kepatuhan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi dan keselamatan pasien di rumah sakit lapangan; dan
 5. memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rumah sakit lapangan.
 - d. Menerima konsultasi medis dan administrasi dari Rumah Sakit Lapangan.
 - e. mengajukan klaim perawatan pasien yang diselenggarakan oleh rumah sakit lapangan.

BAB VI

ORGANISASI RUMAH SAKIT LAPANGAN

Pasal 11

- (1) Organisasi rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit terdiri atas :
 - a. kepala rumah sakit lapangan;
 - b. koordinator/penanggung jawab pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. koordinator/penanggung jawab pelayanan penunjang medik; dan
 - d. koordinator/penanggung jawab pelayanan nonmedik.
- (2) Kebutuhan organisasi rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerjanya.

Pasal 12

- (1) Kepala rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah Kepala Puskesmas.
- (2) Tugas kepala rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. memimpin dan mengelola tim rumah sakit lapangan dan sumber daya manusia setempat guna mencapai tujuan rumah sakit lapangan selama masa tugas;
- b. mengoordinasikan operasional rumah sakit lapangan secara internal dan eksternal (dengan institusi kesehatan setempat dan institusi lain);
- c. memantau dan mengevaluasi operasionalisasi rumah sakit lapangan sesuai standar pelayanan medis secara rutin, serta bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan rumah sakit lapangan.
- d. melaporkan seluruh kegiatan rumah sakit lapangan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun secara berkala (laporan harian, mingguan, bulanan, laporan akhir) yang mencakup data statistik kesehatan berdasarkan sistem pemantauan kesehatan.
- e. merencanakan dan menyiapkan serah terima tanggung jawab kepada tim pengganti yang meliputi unsur-unsur teknis dan administratif.
- f. melaporkan penyelenggaraan pelayanan termasuk pendataan pasien yang dirawat secara up-date ke rumah sakit pengampu dan/atau sesuai ketentuan lain yang ditetapkan instansi berwenang.

BAB VII

KRITERIA PASIEN

Pasal 13

Kriteria Pasien yang Dirawat Rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:

- a. Pasien dengan kasus suspek gejala ringan/kasus konfirmasi tanpa gejala/kontak erat dengan penyakit penyerta yang terkontrol.
- b. Pasien dengan kasus suspek gejala ringan/kasus konfirmasi tanpa gejala/kontak erat yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun.

- c. Pasien dengan kasus suspek/kasus konfirmasi gejala ringan hingga sedang terutama bagi pasien yang dapat mandiri/*self handling*.
- d. Pasien dengan kasus konfirmasi tanpa gejala klinis dan kasus konfirmasi gejala ringan, yang tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri di tempat tinggalnya, yang dibuktikan oleh surat keterangan dari puskesmas.

BAB VIII

ALUR PELAYANAN

Pasal 14

Pelayanan pasien di rumah sakit lapangan mengikuti alur sebagai berikut :

- a. pasien datang ke rumah sakit lapangan melalui UGD;
- b. tim *triase* UGD melakukan skrining pasien, dengan ketentuan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan *thermal gun* dan daftar pertanyaan sederhana seperti ada demam atau riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, malaise, sakit kepala, nyeri otot, gejala intestinal, dan gejala lainnya serta riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi dan/atau riwayat perjalanan dalam 14 (empat belas) hari dari negara atau wilayah transmisi lokal untuk mendapatkan status awal pasien ada tidaknya gejala COVID-19;
- c. tim *triase* UGD menentukan kriteria pasien, antara lain :
 - 1. pasien suspek COVID-19;
 - 2. pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan membawa *resume* medis yang menyatakan hasil swab PCR positif COVID-19; atau
 - 3. pasien suspek atau terkonfirmasi dan memiliki komorbid (penyakit penyerta) yang terkontrol;
- d. pasien akan diarahkan ke ruang pemeriksaan, sesuai

- kriteria pasien (suspek/konfirmasi COVID-19), untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik/penilaian klinis oleh dokter UGD;
- e. setiap pasien baru dilakukan pemeriksaan laboratorium, *rontgen thorax*;
 - f. setelah mendapatkan hasil pemeriksaan fisik/penilaian klinis dan penunjang, dokter UGD mendiagnosa pasien untuk menentukan pasien layak rawat jalan, rawat inap atau dirujuk;
 - g. pasien terkonfirmasi yang tidak bergejala akan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah atau rawat inap apabila tidak memiliki fasilitas isolasi mandiri di rumah;
 - h. pasien yang membutuhkan terapi (obat-obatan) akan menerima obat dari farmasi sesuai petunjuk dokter UGD;
 - i. pasien terkonfirmasi yang memiliki komorbid (penyakit penyerta) derajat sedang-berat, akan diedukasi, diarahkan dan/atau dirujuk ke rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19.
 - j. untuk pasien dengan diagnosis klinis berat dan kritis, maka pasien tersebut harus dirujuk ke level lebih tinggi yaitu rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19.
 - k. dalam hal kondisi pasien memburuk selama perawatan sehingga diagnosis klinisnya menjadi sedang dan berat, maka pasien tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Pasal 15

Dalam melakukan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, rumah sakit lapangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menempatkan pasien yang akan dirujuk pada ruang isolasi tersendiri.
- b. mendapat persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya.
- c. melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi pra

rujukan.

- d. memastikan bahwa rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dapat menerima pasien rujukan melalui sistem komunikasi yang tersedia. (tersedia sarana dan prasarana serta kompetensi dan tersedia tenaga kesehatan)
- e. membuat surat pengantar rujukan dan *resume* klinis rangkap dua.
- f. transportasi untuk rujukan dengan ambulans. Rujukan dilaksanakan dengan menerapkan PPI, termasuk desinfeksi ambulans.
- g. pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan membawa formulir monitoring khusus untuk kasus COVID-19 sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemantauan kondisi pasien, rujukan dan rujuk balik ke puskesmas di wilayah rumah sakit lapangan tersebut terkait surveilans pasien.

BAB IX

MUTU PELAYANAN

Pasal 16

Kepala rumah sakit lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menjaga mutu pelayanan rumah sakit lapangan diantaranya meliputi :

- a. Penerapan standar keselamatan pasien.
- b. Penerapan manajemen risiko di rumah sakit.
- c. Penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- d. Penerapan manajemen pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap unit pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan SOP harus dievaluasi sesuai dengan perkembangan pelayanan.
- g. Penerapan manajemen kesehatan lingkungan.
- h. Penerapan manajemen sumber daya manusia.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 17

- (1) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, obat, bahan medis habis pakai, alat kesehatan rumah sakit lapangan dilakukan dan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;
- (2) Pemenuhan kebutuhan prasarana rumah sakit lapangan dilakukan dan diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dan/atau perangkat daerah teknis lainnya yang termasuk dalam Satgas COVID-19;

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

LAIN - LAIN

Pasal 19

Penggunaan dan operasional Rumah Sakit Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai berakhirnya wabah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau ditetapkan kemudian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

ALIF MARGIANTO